



SOSIALISASI TENTANG PENTINGNYA LEGALITAS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA SURAKARTA

Oleh

Dara Pustika Sukma¹, Danang Catur Wahyu Wijayanto², Febri Atikawati Wiseno Putri³, Desi Syamsiah⁴, Aris Setyo Nugroho⁵, Arie Purnomosidi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

E-mail: ¹darapustikasukma@gmail.com, ²danangwijayanto1979@gmail.com,

³febriatikawati@gmail.com, ⁴desisyamsiah759@gmail.com,

⁵arissetyonugroho.law@gmail.com, ⁶arie.poernomosidi@gmail.com

Article History:

Received: 21-12-2023

Revised: 03-01-2024

Accepted: 27-01-2024

Keywords:

Legalitas Usaha,
Perlindungan,
Pembiayaan

Abstract: Legalitas usaha merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaku UMKM. Kepemilikan legalitas usaha memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam perluasan pembiayaan. Kemudahan pembiayaan yang diberikan bagi pelaku UMKM selain dari akses pemerintah juga dari akses perbankan. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri dharma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah terkait Sosialisasi Tentang Pentingnya Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Para Pelaku UMKM di Kabupaten Karanganyar dan diikuti dengan tanya jawab dan diskusi. Dengan adanya legalitas usaha yang dimiliki oleh para pelaku UMKM maka memberikan kepastian hukum dan identitas usaha bagi para pelaku UMKM

PENDAHULUAN

Legalitas usaha atau bisa juga disebut sebagai izin usaha merupakan suatu unsur penting dalam menunjukkan identitas diri untuk melegalkan usaha sehingga mampu diterima dalam masyarakat.¹ Legalitas merupakan bentuk pengakuan dari negara terhadap suatu usaha sehingga dapat digunakan sebagai syarat dalam bekerjasama dengan berbagai pihak.

Dengan adanya perizinan ini juga akan memudahkan bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah untuk mendapatkan berbagai haknya serta merasa aman dalam berbagai hal. Dalam hal perizinan berusaha ini diberikan berdasarkan resiko dari usaha itu sendiri. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana tercantum dalam Pasal 10, kegiatan usaha dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis yakni kegiatan usaha tingkat risiko rendah, kegiatan usaha tingkat risiko menengah serta kegiatan usaha tingkat risiko tinggi. Adapun jenis izin yang dimiliki oleh usaha berbasis risiko pada kegiatan berusaha dengan tingkat risiko rendah yakni NIB. Kemudian izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan sertifikat standar, sedangkan untuk izin

¹ Indrawati, Septi Dan Amalia Fadhila Rachmawati, "Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM". Jurnal Dedikasi Hukum 1, No 3 (2021): 231-243



dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan Izin.

Usaha yang dapat diklasifikasikan kedalam suatu industri kecil dan menengah merupakan usaha yang memiliki resiko rendah dan menengah. Maka izin berusaha haruslah dimiliki oleh pelaku usaha. Pengajuan perizinan usaha oleh pelaku usaha dilakukan secara online yaitu menginput data pada OSS yang kemudian akan diproses pada dinas terkait yaitu dinas perindustrian. Perizinan usaha ini sangatlah penting bagi pelaku usaha, dimana dengan memiliki legalitas usaha maka tidak ada yang dikhawatirkan. Tujuan utama dari pentingnya legalitas usaha ini adalah agar pelaku usaha mampu memahami dan mengetahui seberapa penting legalitas usaha sehingga legalitas usaha itu dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Selain itu juga memberikan pengertian terkait dengan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku usaha untuk menjamin usahanya.²

Dalam dunia bisnis, legalitas usaha dan izin edar merupakan dua hal yang sangat penting. Legalitas usaha mengacu pada status hukum suatu perusahaan atau bisnis, sementara izin edar adalah persetujuan resmi yang diberikan oleh pemerintah untuk memasarkan produk atau layanan. Memiliki legalitas usaha dan izin edar yang sah bukan hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga membawa berbagai manfaat dan keuntungan bagi pemilik bisnis.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengambil penyuluhan atau sosialisasi tentang Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Para Pelaku UMKM di Kota Surakarta .

Dengan adanya legalitas usaha, tentu menjadi bukti kepatuhan Sobot terhadap hukum. Dengan demikian, usaha Sobot diakui negara dan terhindar dari penertiban pihak berwajib.

Dari sedikit uraian diatas, mengingat ruang lingkup yang luas dan supaya penelitian dan pembahasan terarah, maka diperlukan sasaran permasalahan yang peneliti sampaikan yaitu sosialisasi tentang Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Para Pelaku UMKM di Kota Surakarta .

Tujuan kegiatan pengabdian ini antara lain:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan membantu pemerintah terkait Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Para Pelaku UMKM, khususnya di Kota Surakarta.
2. Sebagai realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

Manfaat kegiatan pengabdian ini antara lain:

- a. Dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi masyarakat dan aparat desa khususnya masyarakat di Kota Surakarta
 - b. Menambah masukan bagi pengembang ilmu hukum
- Dengan penyuluhan hukum akan memberi manfaat bagi penyuluh untuk melihat sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap masalah yang kaitannya dengan Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Para Pelaku UMKM.

² Ni Nyoman Nia Oktaviani Dan Putu Gede Arya Sumetra Yasa, "Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)". Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 10, No 2 (2022): 505-506



METODE

A. Realisasi Kegiatan:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Pengurusan izin lokasi | : Tanggal 18-21 Desember 2023 |
| 2. Penyusunan naskah/materi penyuluhan | : Tanggal 27 – 29 Desember 2023 |
| 3. Pelaksanaan Pengabdian | : Tanggal 8 Januari 2024 |
| 4. Penyusunan dan Pengadaan Laporan | : Tanggal 9 – 18 Januari 2024 |

B. Kelompok Sasaran

Pelaksanaan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dengan sasaran:

1. Pelaku UMKM;
2. Pengurus dan anggota LKMD
3. Pengurus desa;
4. Pengurus karang taruna;
5. Para ketua Rw dan ketua Rt;
6. Pegawai Kecamatan

Dari sasaran yang dituju tersebut diharapkan setelah penyuluhan.

C. Metode yang digunakan

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri dharma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah dengan judul “Sosialisasi tentang Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Para Pelaku UMKM di Kota Surakarta”, dan kemudian diikuti dengan tanya jawab dan diskusi.

Pada saat tanya jawab dan diskusi tersebut para peserta pada umumnya sangat awam terhadap hal yang menyangkut masalah Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Para Pelaku UMKM. Bagi penyuluh, dengan adanya tanya jawab dan diskusi tersebut dapat memperoleh masukan tentang perlunya sosialisasi terkait Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Para Pelaku UMKM, meskipun permasalahan legalitas usaha ini tidak banyak tetapi pada kenyataannya tetap ada, sehingga tetap perlu adanya sosialisasi bahkan bila perlu di setiap daerah-daerah atau desa-desa agar masyarakat dapat mengetahui lebih dalam terkait Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Para Pelaku UMKM.

HASIL

Dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan ini banyak pertanyaan dari peserta yang menunjukkan respon yang positif. Seperti yang telah peneliti sampaikan diawal, bahwasannya masyarakat tidak terlalu awam terkait pendaftaran legalitas usaha bagi para pelaku UMKM, akan tetapi masyarakat tidak begitu mengerti terkait Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Para Pelaku UMKM.

Adapun faktor pendorong sehingga penyuluhan ini dapat berjalan dengan baik dikarenakan keingintahuan masyarakat yang besar dan penyuluhan ini diikuti oleh para pelaku UMKM dan masyarakat di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

Faktor penghambat adalah keterbatasan waktu dalam melaksanakan penyuluhan bersama rekan-rekan hanya satu hari saja dan hanya beberapa jam, banyak pertanyaan dan diskusi-diskusi yang terbatas hanya pada poin-poinnya saja, untuk mengatasi hal tersebut maka pertanyaan yang tidak sempat kami jawab akan dilakukan secara tertulis dan dikirim setelah penyuluhan dilaksanakan, bahkan kami membuka konsultasi khususnya di bidang hukum yang ditujukan ke Fakultas Hukum Universitas Surakarta.



Berikut materi kegiatan sosialisasi yang disampaikan oleh Tim Kami yang terdiri dari Dr. Dara Pustika Sukma, S.H., M.H, Danang Catur Wahyu Wijayanto, S.H., M.H, , Febri Atikawati Wiseno Putri, S.H., M.Kn, Desi Syamsiah, S.H., M.H, Aris Setyo Nugroho, S.H., M.H, dan Dr. Arie Purnomosidi, S.H., M.H.

A. Legalitas Usaha

Legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.

Jenis-jenis legalitas usaha

1. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang perdagangan dan jasa. SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, CV, PT, Koperasi dan sebagainya

2. SITU (Surat Izin Tempat Usaha)

Surat izin tempat usaha adalah surat untuk memperoleh izin sebuah usaha di sebuah lokasi usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan atau kerugian kepada pihak-pihak tertentu

3. Barcode

Barcode adalah susunan garis cetak vertikal hitam putih dengan lebar berbeda untuk menyimpan data-data spesifik seperti kode produksi, nomor identitas.

4. Merek Menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 15

Merek adalah tanda berupa gambar, susunan warna, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

5. BPOM Badan pengawas obat dan makan

(BPOM) adalah sebuah lembaga di indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makan di indonesia. Sistem pengawas obat dan makanan yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dengan tujuan untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik didalam maupun luar negeri.

Tujuan legalitas

a) untuk adanya kepastian hukum

b) untuk adanya kepastian hak

c) untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin³

B. Manfaat Legalitas Usaha

Berdasarkan ketentuan dari pemerintah dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh nantinya, seorang pengusaha yang mengurus legalitas perusahaannya. Dengan proses yang tidak terlalu rumit dan biaya yang tidak terlalu besar, pengusaha sudah mendapatkan jaminan keberlangsungan perusahaannya. Justru jika pelegalan itu tidak diurus, nantinya pengusaha itu sendiri yang akan mendapatkan kesulitan dalam kegiatan usahanya. Selain merasa terancam dengan penertiban oleh pihak berwajib, mereka juga akan kesulitan mengembangkan usahanya menuju ke arah yang lebih baik.

³ Destia Ayuning Tyas, *Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha Kepada Para Pelaku UMKM di Desa Karyamulya*, Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa 2 Nomor 1, hal: 116-117



Dengan dimilikinya surat-surat izin sebagai bentuk legalitas perusahaan, maka akan diperoleh beberapa manfaat diantaranya:

- a) Sarana perlindungan hukum Seorang pengusaha yang telah melegalkan perusahaannya akan terhindar dari tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib, sehingga memberikan rasa amandan nyaman akan keberlangsungan usahanya
- b) Sarana Promosi Dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi.
- c) Bukti kepatuhan terhadap hukum Dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku, secara tidak langsung ia telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya.
- d) Mempermudah mendapatkan suatu proyek Dalam suatu tender, selalu mensyaratkan bahwa perusahaan harus memiliki dokumen-dokumen hukum yang menyatakan pelegalan perusahaan tersebut. Sehingga hal ini sangat penting nantinya untuk sarana pengembangan usaha.
- e) Mempermudah pengembangan usaha Untuk pengembangan usaha pasti diperlukan dana yang cukup besar untuk merealisasikannya. Dana yang dibutuhkan bisa diperoleh dengan proses peminjaman kepada pihak bank, dan dokumen-dokumen legalitas ini akan menjadi salah satu persyaratan yang diajukan pihak bank.⁴

C. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁵Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, bertujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, terdapat dalam peraturan perundang-undangan bermaksud memberi rambu-rambu atau batasan dalam melakukan kewajiban sedangkan, Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah melakukan pelanggaran.

Pada umumnya yang membedakan antara perlindungan hukum preventif dan represif adalah tujuan dari upayanya maupun instrumen yang digunakan. Dalam perlindungan hukum preventif instrumen yang digunakan adalah aturan, sedangkan dalam perlindungan hukum represif, instrumen yang digunakan adalah sanksi ataupun berupa hukum.

Contoh dalam Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang bersifat preventif yaitu:

Pada Pasal 91 perizinan usaha pada UMKM akan lebih sederhana dan mudah yang berbunyi:

- (1) Dalam rangka kemudahan perizinan berusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi UMKM berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara daring

⁴ Rini Fitriani, *Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan 12 No 1, 2017, hal 144

⁵ Mucsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hal 20



- atau luring dengan melampirkan KTP.
- (3) Pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi NIB melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik.
 - (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha.
 - (5) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi perizinan berusaha, Standar Nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal.

Pasal 12 ayat (1) aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk;

- a. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu.
- b. Membebaskan biaya perizinan berusaha bagi UMKM dan memberikan keringanan biaya perizinan usaha bagi usaha kecil.

Pada Pasal 12 ayat (2) ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan berusaha diatur dalam peraturan pemerintah. Perlindungan hukum represif seperti:

Pasal 106 yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memenuhi perizinan berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dipidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan beresiko rendah atau menengah.
- (3) Bagi pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan resiko rendah atau menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77A ayat (1).

Pasal 77 yang berbunyi:

- (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat.
- (2) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang yang tidak memenuhi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Foto-foto Kegiatan Pada Saat Sosialisasi Berlangsung:



KESIMPULAN

Legalitas usaha merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi para pelaku UMKM untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya legalitas usaha, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam penerapan legalitas usaha ini masih ada usaha mikro kecil yang belum memiliki legalitas usaha. Kendala yang dialami oleh pelaku UMKM seperti ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman pelaku UMKM dalam mengajukan legalitas usaha serta pandangan-pandangan masyarakat terkait pengajuan legalitas usaha yang dirasa sulit dan berbelit-belit.

Harapannya dengan memiliki legalitas usaha para pelaku UMKM dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan investor bahwa bisnis tersebut dijalankan



dengan integritas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan; Legalitas usaha dan izin edar dapat melindungi hak-hak bisnis, pemilik, dan konsumen, izin edar memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan telah melalui pengujian dan penilaian yang memadai untuk memastikan keamanan dan kualitasnya dan Legalitas usaha dan izin edar membuka akses ke pasar yang lebih luas dan peluang bisnis baru.

SARAN

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan legalitas usaha bagi para pelaku umkm, perlu ditingkatkan pengadaan penyuluhan yang terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan berbagai unsur yang ada di masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Destia Ayuning Tyas, *Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha Kepada Para Pelaku UMKM di Desa Karyamulya*, Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa 2 Nomor 1
- [2] Indrawati, Septi Dan Amalia Fadhila Rachmawati, "Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM". Jurnal Dedikasi Hukum 1, No 3 (2021)
- [3] Mucsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003
- [4] Ni Nyoman Nia Oktaviani Dan Putu Gede Arya Sumetra Yasa, "Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)". Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 10, No 2 (2022)
- [5] Rini Fitriani, *Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan 12 No 1, 2017, hal 144